



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 6

Tahun : 2012

Seri : C

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 14 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang berlaku pada saat ini telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2000 yang penyusunannya masih mendasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;

- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 141 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang dipungut oleh Daerah, sehingga Peraturan Daerah dimaksud huruf a perlu diatur kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 Nomor 7 Seri E);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

dan

BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di Daerah.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Bangunan adalah bangun-bangun wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air.
9. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

10. Prasarana bangunan gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal yang berfungsi sebagai pendukung fungsi bangunan gedung.
11. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB, adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis yang berlaku.
12. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian perizinan mendirikan bangunan.
13. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

16. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka prosentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
17. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka prosentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan dan luas lahan/tanah perpetakan daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
18. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka prosentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
20. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusidaerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
24. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi IMB dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian IMB.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan *gedung* dan/atau prasarana bangunan gedung.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. kegiatan peninjauan rencana teknis;
 - b. pemantauan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. pengawasan penggunaan bangunan dan prasarananya.
- (3) Peninjauan rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi rencana teknis bangunan gedung dan prasarananya.
- (4) Pemantauan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus:

- a. sesuai dengan rencana teknis bangunan dan/atau prasarananya;
 - b. sesuai dengan rencana tata ruang; dan
 - c. memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), dan Koefisien Daerah Hijau (KDH).
- (5) Pengawasan penggunaan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi persyaratan keselamatan pengguna bangunan dan prasarananya.
- (6) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan IMB meliputi pelayanan untuk:
- a. pembangunan baru;
 - b. rehabilitasi/renovasi;
 - c. pelestarian/pemugaran; dan
 - d. perubahan izin karena pemecahan/penggabungan kavling/persil, balik nama.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi IMB.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi IMB digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan IMB adalah berdasarkan pada faktor nilai bangunan baru atau perluasan bangunan, nilai bangunan rehabilitasi/renovasi bangunan, nilai prasarana bangunan baru dan nilai rehabilitasi prasarana bangunan, dan nilai pelestarian/pemugaran.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberian layanan IMB dengan menggunakan indeks terintegrasi berdasarkan fungsi, klasifikasi, waktu penggunaan bangunan dan indeks untuk prasarana bangunan dengan cakupan kegiatan pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan dan penatausahaan.

BAB V PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian IMB.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penerbitan dokumen izin;
 - b. pengawasan pembangunan di lokasi;
 - c. pengecekan dan pengukuran lokasi;
 - d. pemetaan;
 - e. penegakan hukum;

- f. penatausahaan; dan
- g. biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Komponen Tarif Retribusi

Paragraf 1
Jenis Komponen Tarif

Pasal 8

Jenis komponen tarif retribusi atas pelayanan IMB meliputi:

- a. pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung dan prasarana bangunan untuk kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi/renovasi, dan pelestarian/pemugaran; dan
- b. administrasi meliputi pemecahan/penggabungan dokumen izin mendirikan bangunan, pembuatan salinan dokumen yang dilegalisasi sebagai pengganti dokumen yang hilang atau rusak, pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung, balik nama dan/atau perubahan non teknis lainnya.

Paragraf 2
Retribusi Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan
dan Prasarana Bangunan

Pasal 9

Perhitungan besarnya komponen biaya tarif retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung dan prasarana bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dihitung dengan rumus sebagai berikut:

No	Penyelenggaraan	Rumus
1	2	3
1.	Untuk pembangunan bangunan gedung baru/ perluasan bangunan.	$(L \times l_t \times 1,00 \times HSbg).$ Luas lantai bangunan x Indeks terintegrasi x 1,00 (indeks pembangunan baru) x Harga satuan retribusi bangunan gedung.
2.	Untuk rehabilitasi/renovasi bangunan gedung.	$(L \times l_t \times Tk \times HSbg).$ Luas lantai bangunan gedung x Indeks terintegrasi x Tingkat kerusakan (0,45 untuk tingkat kerusakan sedang dan 0,65 untuk tingkat kerusakan berat) x Harga satuan retribusi bangunan gedung.
3.	Untuk pembangunan prasarana bangunan gedung.	$(V \times l \times 1,00 \times HSpbg).$ Volume atau besaran (satuan m ² , m dan unit) x Indeks kedudukan prasarana bangunan x Indeks fungsi prasarana bangunan gedung x 1,00 (indeks pembangunan baru) x Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung.
4.	Untuk rehabilitasi/renovasi prasarana bangunan gedung.	$(V \times l \times Tk \times HSpbg).$ Volume x Indeks kedudukan prasarana bangunan x Indeks fungsi prasarana bangunan gedung x Tingkat kerusakan (0,45 untuk tingkat kerusakan sedang, dan 0,65 untuk tingkat kerusakan berat) x Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung.

1	2	3
5.	Untuk pelestarian /pemugaran bangunan gedung.	$(L \times It \times Tp \times HSbg).$ Luas lantai bangunan gedung x Indeks terintegrasi x Tingkat pelestarian/pemugaran (0,65 untuk tingkat pratama, 0,45 untuk tingkat madya dan 0,30 untuk tingkat utama) x Harga satuan retribusi bangunan gedung.
6.	Untuk pembangunan menara telekomunikasi.	$(2,5 \times Kz \times Kb \times Op \times Kt \times Bt).$ 2,5 (nilai indeks komponen retribusi) x Komponen zona (Kz) x Komponen konstruksi/bangunan (Kb) x Optimalisasi penggunaan (Op) x Komponen ketinggian (Kt) x Biaya tinggi (Bt).
7.	Untuk pembangunan konstruksi reklame.	$(Hd \times Kpp).$ Harga dasar (Hd) x Koefisien pengawasan dan pengendalian (Kpp).

Pasal 10

Indeks penyelenggaraan bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung adalah:

a. Indeks parameter kegiatan:

1. bangunan gedung.

No	Parameter Kegiatan	Indek
1	2	3
a)	pembangunan baru	1,00

1	2	3
b)	rehabilitasi/renovasi	
	1) rusak sedang	0,45
	2) rusak berat	0,65
c)	Pelestarian/pemugaran	
	1) pratama	0,65
	2) madya	0,45
	3) utama	0,30

2. prasarana bangunan gedung.

No	Parameter Kegiatan	Indek
a)	pembangunan baru	1,00
b)	rehabilitasi/renovasi	
	1) rusak sedang	0,45
	2) rusak berat	0,65

b. indeks parameter kedudukan :

1. bangunan gedung.

No	Parameter kedudukan	Indek
a)	bangunan gedung di atas permukaan tanah	1,00
b)	bangunan gedung di bawah permukaan tanah (<i>besment</i>), di atas/bawah permukaan air, prasarana dan sarana umum.	1,30

2. prasarana bangunan

No	Parameter kedudukan	Indek
a)	prasarana bangunan di atas permukaan tanah	1,00
b)	prasarana bangunan di bawah permukaan tanah (<i>besment</i>), di atas/bawah permukaan air, prasarana dan sarana umum.	1,30

c. indeks parameter fungsi :

1. bangunan gedung.

No	Parameter Fungsi	Indek
a)	hunian	
	1) selain rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana.	0,50
	2) rumah tinggal tunggal sederhana, yang meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.	0,05
b)	keagamaan	0,00
c)	usaha selain industri	3,00
d)	usaha industri	4,00
e)	sosial dan budaya	1,00
f)	khusus	2,00
g)	ganda/campuran	4,00

2. prasarana bangunan gedung.

No	Parameter Fungsi	Indek
a)	hunian	
	1) selain rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana.	0,50
	2) rumah tinggal tunggal sederhana, yang meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.	0,00
b)	keagamaan	0,00
c)	usaha selain industri	3,00
d)	usaha industri	4,00
e)	sosial dan budaya.	1,00
f)	khusus.	2,00
g)	ganda/campuran	4,00

d. indeks parameter klasifikasi :

1. bangunan gedung:

No	Parameter Klasifikasi	Bobot	Sub Klasifikasi	Indek
1	2	3	4	5
a)	Kompleksitas	0,25	1) Sederhana	0,40
			2) Tidak sederhana	0,70
			3) Khusus	1,00

1	2	3	4		5
b)	Permanensi	0,20	1)	Darurat	0,40
			2)	Semi permanen	0,70
			3)	Permanen	1,00
c)	Resiko kebakaran	0,15	1)	Rendah	0,40
			2)	Sedang	0,70
			3)	Tinggi	1,00
d)	Zonasi gempa	0,15	1)	Zona I/minor	0,10
			2)	Zona II/minor	0,20
			3)	Zona III/sedang	0,40
			4)	Zona IV/sedang	0,50
			5)	Zona V/kuat	0,70
			6)	Zona VI/kuat	1,00
e)	Lokasi kepadatan bangunan	0,10	1)	Renggang (0% < KDB ≤ 40%)	0,40
			2)	Sedang (40% < KDB ≤ 60%)	0,70
			3)	Padat (60% < KDB ≤ 100%)	1,00
f)	Ketinggian bangunan	0,10	1)	Rendah (1 lantai s/d 4 lantai)	0,40

17

1	2	3	4		5
			2)	Sedang (5 lantai s/d 8 lantai)	0,70
			3)	Tinggi (lebih dari 8 lantai)	1,00
g)	Kepemilikan bangunan	0,05	1)	Perorangan	0,70
			2)	Badan usaha	1,00

e. indeks parameter waktu penggunaan :

1. bangunan gedung:

No	Parameter waktu penggunaan	Indek
a)	sementara jangka pendek (paling lama 6 bulan)	0,40
b)	sementara jangka menengah (paling lama 3 tahun)	0,70
c)	tetap (di atas 3 tahun)	1,00

Pasal 11

Indek pembangunan menara telekomunikasi seluler, meliputi:

a. Komponen zona (Kz) yang dibedakan sebagai berikut:

No	Parameter komponen zona	Indek
1.	zona I (ibukota kabupaten)	10,00
2.	zona II (perkotaan selain ibukota kabupaten)	7,00
3.	zona III (perdesaan)	5,00

18

b. Komponen konstruksi bangunan (Kb) dibedakan sebagai berikut:

No	Parameter konstruksi bangunan	Indek
1.	konstruksi rangka baja profil/pipa	1,00
2.	konstruksi beton bertulang	0,75
3.	konstruksi pipa baja tunggal	0,50
4.	konstruksi triangle rangka baja kecil	0,10

c. Komponen optimalisasi penggunaan (Op) dibedakan sebagai berikut:

No	Parameter optimalisasi penggunaan	Indek
1.	penggunaan tunggal	1,50
2.	penggunaan bersama (2 s/d 3 operator)	1,25
3.	penggunaan bersama (lebih dari 3 operator)	1,00

d. Komponen Biaya tinggi (Bt) dan Ketinggian (Kt) dibedakan sebagai berikut:

No	Parameter ketinggian	Indek (Bt)	Indek (Kt)
1	2	3	4
1.	sampai dengan 20 meter	15.000.	2,00
2.	di atas 20 meter sampai dengan 30 meter	30.000.	4,00
3.	di atas 30 meter sampai dengan 40 meter	45.000.	6,00
4.	di atas 40 meter sampai dengan 70 meter	60.000.	8,00

1	2	3	4
5.	di atas 70 meter sampai dengan 80 meter	63.750.	8,50
6.	di atas 80 meter sampai dengan 90 meter	67.500.	9,00
7.	di atas 90 meter sampai dengan 100 meter	71.250.	9,50
8.	lebih dari 100 meter	75.000.	10,00

Pasal 12

Koefisien pembangunan konstruksi reklame, meliputi:

a. Besaran Koefisien Pengawasan dan pengendalian (Pp) untuk masing-masing jenis reklame diatur sebagai berikut:

Prasarana	Jenis bangunan	Harga dasar (Rp)	Koefisien Pp	Satuan
1	2	3	4	5
Konstruksi reklame	1) Billboard			
	a) Luas bidang reklame $\leq 8 \text{ m}^2$	300.000.	1,00	Unit
	b) $8 \text{ m}^2 < \text{luas bidang reklame} \leq 20 \text{ m}^2$	750.000.	1,50	Unit
	c) $20 \text{ m}^2 < \text{luas bidang reklame} \leq 48 \text{ m}^2$	2.500.000.	1,50	Unit

1	2	3	4	5
	d) $48 \text{ m}^2 < \text{luas bidang reklame} \leq 100 \text{ m}^2$	5.000.000.	2,00	Unit
	e) Kelebihan luasan reklame $> 100 \text{ m}^2$	100.000.	2,00	M ²
	2) Neon Box			
	a) Luas bidang reklame $\leq 6 \text{ m}^2$	500.000.	1,50	Unit
	b) Kelebihan luasan reklame $> 6 \text{ m}^2$	100.000.	1,20	M ²
	3) Baliho			
	a) Luas bidang reklame $\leq 8 \text{ m}^2$	200.000.	1,00	Unit
	b) $8 \text{ m}^2 < \text{luas bidang reklame} \leq 20 \text{ m}^2$	500.000.	1,50	Unit
	c) $20 \text{ m}^2 < \text{luas bidang reklame} \leq 48 \text{ m}^2$	1.500.000.	1,50	Unit
	d) $48 \text{ m}^2 < \text{luas bidang reklame} \leq 100 \text{ m}^2$	3.000.000.	2,00	Unit
	e) Kelebihan luasan reklame $> 100 \text{ m}^2$	100.000.	2,00	M ²

1	2	3	4	5
	4) Videotron/ megatron			
	a) Luas bidang reklame $\leq 8 \text{ m}^2$	300.000.	2,00	Unit
	b) $8 \text{ m}^2 < \text{luas bidang reklame} \leq 20 \text{ m}^2$	750.000.	2,00	Unit
	c) $20 \text{ m}^2 < \text{luas bidang reklame} \leq 48 \text{ m}^2$	2.500.000.	5,00	Unit
	d) $48 \text{ m}^2 < \text{luas bidang reklame} \leq 100 \text{ m}^2$	5.000.000.	5,00	Unit
	e) Kelebihan luasan reklame $> 100 \text{ m}^2$	100.000.	1,20	M ²
	5) Bando jalan			
	a) Luas bidang reklame $\leq 8 \text{ m}^2$	300.000.	3,00	Unit
	b) $8 \text{ m}^2 < \text{luas bidang reklame} \leq 20 \text{ m}^2$	750.000.	3,00	Unit
	c) $20 \text{ m}^2 < \text{luas bidang reklame} \leq 48 \text{ m}^2$	2.500.000.	3,00	Unit

1	2	3	4	5
	d) $48 \text{ m}^2 < \text{luas bidang reklame} \leq 100 \text{ m}^2$	5.000.000.	3,00	Unit
	e) Kelebihan luasan reklame $> 100 \text{ m}^2$	100.000,00	3,00	M ²

Pasal 13

Harga satuan retribusi bangunan :

- a. Harga satuan retribusi pembangunan/rehabilitasi/renovasi bangunan gedung adalah sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per meter persegi.
- b. Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung.

No	Jenis prasarana	Jenis bangunan	Harga satuan retribusi (Rp)	Satuan
1	2	3	4	5
1.	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman.	a) pagar	1.000.	M ²
		b) tanggul/retaining wall	1.500.	M ²
		c) turap batas kavling/persil	1.000.	M ²
		d) drainase	1.000.	M
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi.	a) gapura/gardu jaga (luas maksimal 2 m^2)	50.000.	Unit
		b) kelebihan luasan gapura/gardu jaga	5.000.	M ²

23

1	2	3	4	5
		c) gerbang (luas maksimal 2 m^2)	50.000.	Unit
		d) kelebihan luasan gerbang	5.000.	M ²
3.	Konstruksi perkerasan.	a) jalan masuk dengan lebar $\leq 4 \text{ m}$	10.000.	M
		b) jalan masuk dengan lebar $\geq 4 \text{ m}$	2.500.	M ²
		c) lapangan/halaman dg (conblok, rabat beton, aspal, atau jenis perkerasan lain)	1.000.	M ²
		d) lapangan terbuka tanpa perkerasan untuk komersil	2.000.	M ²
4.	Konstruksi penghubung	a) jembatan masuk (luas maksimal 5 m^2)	50.000.	Unit
		b) kelebihan luasan jembatan masuk.	5.000.	M ²
5.	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	a) kolam renang dengan luas $< 100 \text{ m}^2$	5.000.	M ²
		b) kolam renang dengan luas $\geq 100 \text{ m}^2$	7.000.	M ²
		c) kolam pengolahan air (<i>water treatment</i>)	5.000.	M ²

24

1	2	3	4	5
		d) bak penyimpanan air bawah tanah/di atas tanah.	5.000.	M ²
		e) peresapan air limbah.	65.000.	Unit
		f) peresapan air hujan.	30.000.	Unit
6.	Konstruksi menara.	a) menara antena dan sejenisnya (tinggi maksimal 5 m).	50.000.	Unit
		b) kelebihan tinggi menara antena dan sejenisnya	5.000.	M
		c) menara reservoir (kapasitas maksimal 2 m ³)	50.000.	Unit
		d) kelebihan kapasitas menara reservoir	5.000.	M ³
		e) cerobong asap (tinggi maksimal 5 m)	25.000.	Unit
		f) kelebihan tinggi cerobong asap	5.000.	M
7.	Konstruksi monumen.	a) tugu/monumen di dalam persil/pekarangan.	300.000.	Unit
		b) tugu/monumen di luar persil/pekarangan	500.000.	Unit
8.	Konstruksi instalasi/gardu.	a) instalasi listrik (gardu genset) maksimal luas 10 m ² .	100.000.	Unit

1	2	3	4	5
		b) kelebihan luasan instalasi listrik (gardu genset).	5.000.	M ²
		c) instalasi telepon/komunikasi/shelter maksimal luas 10 m ² .	100.000.	Unit
		d) kelebihan luasan instalasi telepon/komunikasi/shelter.	5.000.	M ²

- c. Bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, harga satuannya ditetapkan dengan prosentase terhadap harga rencana anggaran biaya sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima perseratus);
- d. Harga satuan retribusi bangunan gedung dinyatakan per satuan luas lantai bangunan sebagai berikut:
- luas bangunan gedung dihitung dari garis sumbu (as) dinding/kolom;
 - luas teras, balkon dan selasar luar bangunan gedung, dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya;
 - luas bagian bangunan gedung seperti kanopi dan pergola (yang berkolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya;
 - luas bagian bangunan gedung seperti canopi dan pergola (tanpa kolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi;
 - luas overstek/luifel dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut.

Paragraf 3
Retribusi Administrasi

Pasal 14

Retribusi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per jenis permohonan.

Bagian Kedua
Peninjauan Kembali Retribusi

Pasal 15

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sepanjang tidak menambah objek retribusi.
- (4) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah berkonsultasi dengan Pimpinan DPRD.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 16

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB VIII
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN,
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Penentuan Pembayaran

Pasal 17

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, atau kartu langganan.
- (3) Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus.
- (4) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan Surat Teguran.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tempat Pembayaran

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk Bupati sesuai waktu yang ditentukan.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.

- (3) Seluruh hasil penerimaan retribusi wajib disetor ke Kas Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan penyetoran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 19

- (1) Retribusi dibayar lunas pada saat orang pribadi atau badan telah mendapatkan pelayanan perizinan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai angsuran dan penundaan pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal teguran atau peringatan surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KEBERATAN

Pasal 21

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 22

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 23

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah melampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tidak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :

- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 27

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 29

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

- (2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban wajib retribusi untuk membayar retribusinya.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Retribusi yang masih terutang berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2000 Nomor 10 Seri B) masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang perizinan.

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2000 Nomor 10 Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 21 Mei 2012

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 21 Mei 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd.

BUDI MARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2012
NOMOR 6 SERI C.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

I. UMUM

Dalam rangka menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung, maka Pemerintah Daerah wajib mengatur bahwa setiap bangunan gedung agar memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis bangunan. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib, baik secara administrasi maupun secara teknis, sehingga bangunan gedung di Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan fungsinya dan memenuhi keandalan serta serasi dan selaras dengan lingkungan.

Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pungutan berupa retribusi atas izin mendirikan bangunan sebagaimana diatur dalam Pasal 141 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penyelenggaraan izin mendirikan bangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah merupakan bentuk timbal balik yang diwajibkan bagi wajib retribusi kepada Pemerintah Daerah sebagai pungutan atas pelayanan penyelenggaraan izin mendirikan bangunan.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

1. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan rencana teknis meliputi gambar kerja (aspek arsitektur, struktur dan mekanikal elektrik), dan perhitungan struktur.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Indeks terintegrasi adalah indeks yang diperoleh dari penjumlahan hasil perkalian koefisien dengan bobot beberapa parameter terkait.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan biaya dampak negatif dari pemberian izin adalah biaya atas penyelenggaraan pemberian izin dengan mempertimbangkan dampak yang mungkin terjadi akibat berdirinya bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung yang diizinkan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Contoh Perhitungan Retribusi:

1. Bangunan gedung.

a. Data bangunan.

1.	Luas lantai bangunan	75,00 m ²	
2.	Fungsi bangunan Rumah tinggal	0,05	
3.	Klasifikasi bangunan :		
	a. Kompleksitas Sederhana	0,25	0,40
	b. Permanen	0,20	1,00
	c. Resiko kebakaran sedang	0,15	0,70
	d. Resiko gempa sedang (zona III)	0,15	0,40
	e. Kepadatan bangunan sedang	0,10	0,70
	f. Ketinggian bangunan rendah	0,10	0,40

	g. Kepemilikan bangunan perorangan	0,05	0,70
4.	Waktu penggunaan tetap	1,00	
5.	Posisi bangunan di atas permukaan tanah	1,00	
6.	Indek pembangunan baru	1,00	
7.	Harga satuan retribusi	Rp. 15.000,00	

b. Parameter klasifikasi :

$$(0,25 \times 0,40) + (0,20 \times 1,00) + (0,15 \times 0,7) + (0,15 \times 0,40) + (0,10 \times 0,70) + (0,10 \times 0,40) + (0,05 \times 0,70) = 0,565.$$

c. Indek terintegrasi = $0,05 \times 0,565 \times 1,00 \times 1,00 = 0,02825$

d. Jumlah retribusi = $(L \times It \times 1,00 \times HSbg) = 75 \times 0,02825 \times 1,00 \times 15.000,00 = \text{Rp. } 31.781,25.$

2. Menara telekomunikasi.

a. Data menara :

1.	Indek komponen retribusi		2,50
2.	Letak menara di ibukota kabupaten (Zona I)	Kz	10,00
3.	Konstruksi dari baja profil	Kb	1,00
4.	Optimalisasi penggunaan 3 user (BTS)	Op	1,25
5.	Tinggi menara 75 m		

41

		Kt	8,50
		Bt	Rp. 63.750

b. Jumlah retribusi = $(2,50 \times Kz \times Kb \times Op \times Kt \times Bt) = 2,50 \times 10,00 \times 1,00 \times 1,25 \times 8,5 \times 63.750 = \text{Rp. } 16.933.593,75$
= dibulatkan Rp. 16.933.593,75

3. Konstruksi reklame.

a. Data konstruksi reklame bando jalan.

1.	Luas bidang reklame 48 m ²		
	a. Harga dasar	Hd	2.500.000
	b. Pengawasan dan pengendalian	Kpp	3,00

b. Jumlah retribusi = $(Hd \times Kpp) = 2.500.000 \times 3 = \text{Rp. } 7.500.000.$

Pasal 10

Fungsi khusus antara lain adalah bangunan gedung untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan.

Fungsi ganda/campuran mempunyai lebih dari satu fungsi antara lain rumah toko (ruko).

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

42

Pasal 13
Harga satuan retribusi pembangunan/rehabilitasi/renovasi bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Pembayaran retribusi dapat dilakukan dengan menggunakan jaringan perbankan di Daerah.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
ayat (1)
Cukup jelas.
ayat (2)
Cukup jelas.
ayat (3)
Yang dimaksud keadaan diluar kekuasaannya antara lain bencana alam dan kebakaran.
ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

